



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1088/KEP/DIR/RSMU/VII/2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Kendali Mutu dan Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pembentukan Tim Kendali Mutu dan Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
5. Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 27 Juli 2020 – 27 Juli 2023
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juli 2020
Plt. Direktur, 

  RSMATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 1088/KEP/DIR/RSMU/VII/2020
 TANGGAL : 27 JULI 2020
 TENTANG
 TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA RUMAH
 SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Susunan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. dr. Rita Tjandra, Sp.M : Ketua
 2. dr. Sahata PH. Napitupulu, Sp.M : Wakil Ketua
 3. Rizal Fachruddin Ramadhan, S.E : Anggota
 4. Zainal Arifin, A.Md.PK. : Anggota
 5. Nenny Nayulita, S.Kep,Ns : Anggota
 6. Siti Laely Rochmah, A.Md.Kep : Anggota
 7. Otto Desyanto, A.Md.Kep : Anggota
- B. Uraian tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
1. Melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi.
 2. Membuat rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis.
 3. Melakukan *utilization review* secara rutin untuk pencapaian kendali mutu dan kendali biaya.
 4. Menindaklanjuti hasil *utilisasi review* yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
 5. Menindaklanjuti hasil audit medis.
 6. Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta untuk menyusun profil pelayanan kesehatan dengan menggunakan :
 - a. Data milik anggota Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.
 - b. Data milik BPJS Kesehatan yang berasal dari luaran data aplikasi BPJS Kesehatan.
 - c. Data lainnya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 27 Juli 2020

Plt. Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M